

# *Marapu*: Menyusuri Jati Diri Orang Sumba di Tengah Globalisasi

Ida Bagus Oka Wedasantara  
Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana  
[okawedasantara@unud.ac.id](mailto:okawedasantara@unud.ac.id)

Ida Ayu Alit Laksmiwati  
Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana  
[alit\\_laksmiwati@unud.ac.id](mailto:alit_laksmiwati@unud.ac.id)

Nissa Puspitaning Adni  
Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana  
[nissa\\_adni@unud.ac.id](mailto:nissa_adni@unud.ac.id)

## Abstrak

*Marapu* adalah salah satu penghayat kepercayaan yang keberadaannya eksis di Pulau Sumba. Keberadaan *Marapu* sesungguhnya sudah ada sejak lama, bahkan sebelum orang Sumba mengenal agama-agama besar seperti Kristen atau Katolik. Sejak ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016, jati diri orang Sumba sebagai penganut *Marapu* semakin bertahan dari berbagai praktik diskriminatif yang dialami sejak lama. Penelitian telah dilakukan melalui pendekatan etnografi dengan mengobservasi dan mewawancarai informan-informan yang dipilih secara purposif, satu diantara beberapa informan adalah *Rato Rumata* selaku imam *Marapu* sekaligus pemimpin adat seluruh *kabisu* (klan) orang Sumba yang ada di Kampung Tarung. Data lapangan yang berhasil terkumpul, kemudian dielaborasi dengan berbagai referensi untuk menghasilkan analisis data yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana penganut *Marapu* mampu mempertahankan jati dirinya selama ini dari berbagai praktik diskriminatif yang notabene bersifat persuasif. Penyusuran juga memperlihatkan adanya korelasi antara globalisasi terhadap konstruksi jati diri orang Sumba yang berimplikasi terhadap keagamaannya.

**Kata Kunci:** *Globalisasi, Jati Diri, Marapu, Orang Sumba, Penghayat Kepercayaan*

## Abstract

*Marapu* is one of indigenous religion that exists on the island of Sumba. The existence of *Marapu* has actually existed for a long time, even before the Sumbanese became acquainted with major religions such as Christianity or Catholicism. Since the enactment of the Indonesian Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016, the identity of the Sumba people as *Marapu* adherents has increasingly survived various discriminatory practices experienced for a long time. The research was carried out using an ethnographic approach by observing and interviewing informants selected purposively, one of several informants was *Rato Rumata* as the *Marapu* priest and traditional leader of all the Sumbanese *kabisu* (clans) in Tarung Village. The field data that was collected was then elaborated with various references to produce data analysis that was presented descriptively. The results of the research show how *Marapu* adherents have been able to maintain their identity from various discriminatory practices which are actually persuasive. The research also shows that there is a correlation between globalization and the construction of Sumbanese identity, which has implications for their religion.

*Keywords: Globalization, Identity, Marapu, Sumbanese, Indigenous Religion*

## 1. Pendahuluan

Negara merupakan media kekuasaan bagi elite yang mempunyai kepentingan ideologis dalam rangka menekan usaha pembebasan dan melanggengkan kesepakatan diantara kalangan kaum subordinat (Santoso et al., 2015: 82). Kepentingan kaum elite, menurut Gramsci (dalam Takwin, 2009: 72-74) dapat ditanamkan secara persuasif kepada masyarakat kelas bawah melalui berbagai institusi perekayasa kesadaran yang dikendalikan oleh negara, karena setiap institusi negara memiliki aturan-aturan dalam menjalankan regulasinya terhadap masyarakat sipil, seperti undang-undang, peraturan, atau produk hukum sejenisnya.

Kekuasaan negara dalam menentukan mana yang disebut sebagai “agama” terdapat dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 yang kemudian diangkat menjadi sebuah Undang-Undang pada tahun 1969. Dalam uraian produk hukum tersebut menyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan di luar dari keenam agama tersebut digolongkan oleh negara sebagai aliran kepercayaan (kebatinan, kerohanian, kejiwaan), dan pemerintah berusaha menyalurkan mereka ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kekuatan ideologis negara dan agama-agama *mainstream*, selain telah menimbulkan klasifikasi antara mayoritas dan minoritas, nyatanya semakin memperburuk keadaan penghayat kepercayaan. Padahal agama mempunyai posisi penting karena mampu mempengaruhi kehidupan manusia (Haryanto, 2016: 21). Isu keagamaan kembali bergejolak atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman “Penghayat Kepercayaan” pada kolom agama Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pasca putusan tersebut dibacakan tanggal 7 November 2017, penganut di luar dari keenam agama tersebut secara prinsip tidak perlu memanipulasi maupun mengosongkan kolom identitas agamanya seperti dulu, walaupun tidak dapat menunjukkan secara spesifik mengingat cukup banyaknya yang dikategorikan sebagai penghayat kepercayaan di Indonesia.

*Marapu* adalah salah satu penghayat kepercayaan yang dikabulkan permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi. Penganut *Marapu* dapat dijumpai di Kampung Tarung yang secara administratif berada di wilayah Kelurahan Sobawawi

RW 9 RT 20, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT. Berdasarkan hasil pendataan penulis, penduduk di Kampung Tarung berjumlah 219 orang dengan persentase *Marapu* 37,91%, Katolik 31,52%, Kristen 30,15%, dan Islam 0,42%.

Walaupun data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Tarung mayoritas menganut *Marapu*, tetapi kenyataannya mereka masih mengalami praktik diskriminatif. Namun demikian, sejak ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 penganut *Marapu* di Kampung Tarung sampai sekarang masih mampu bertahan dengan mempertahankan jati dirinya di tengah isu keberagaman (pluralisme) sebagai akibat dari pengaruh globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri jati diri orang Sumba sebagai penganut *Marapu* yang selama ini mampu mempertahankan keagamaannya dari berbagai praktik diskriminatif yang cenderung bersifat persuasif, kemudian untuk memahami korelasi antara globalisasi dalam hal ini adalah isu pluralitas beragama terhadap konstruksi jati diri orang Sumba yang berimplikasi terhadap keagamaannya.

## 2. Metode

Penelitian telah dilakukan dengan pendekatan etnografi dengan mengobservasi dan mewawancarai informan-informan yang dipilih secara purposif, satu diantara beberapa informan adalah Rato Rumata selaku imam *Marapu* sekaligus pemimpin adat seluruh kabisu (klan) orang Sumba yang ada di Kampung Tarung. Penelitian yang berlandaskan pada metode kualitatif ini ditunjang dengan studi dokumen, dimana penekanan sesungguhnya ada pada deskripsi mendalam (thick description) yang bersifat emik, etik, dan holistik (Saifuddin, 2005: 89-91). Metode yang digunakan oleh para peneliti sosial budaya ini dikenal pula dengan sebutan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang sesungguhnya, sehingga penelitian kualitatif tidak sekedar mendeskripsikan fenomena sosial budaya, tetapi menemukan makna yang tersembunyi di baliknya (Ratna, 2010: 94-95).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pemertahanan Jati Diri Orang Sumba sebagai Penganut *Marapu*

Negara Indonesia tidak hanya berpedoman pada salah satu agama, melainkan berpedoman terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana semua agama dan kepercayaan dihormati kedudukannya dan setiap warga negara bebas untuk menganut agama dan kepercayaannya serta melaksanakan ibadatnya. Namun ironisnya menganut agama secara bebas tidak mampu ditunjukkan oleh penganut *Marapu*, dalam

melaksanakan ritual keagamaan mereka hanya bisa lakukan di Pulau Sumba. Keterbatasan ini dilatarbelakangi oleh praktik hegemoni negara yang menyubordinasikan kedudukan Marapu sebagai penghayat kepercayaan.

Marginalisasi tersebut mengonstruksi para penganut *Marapu* dan ajarannya jarang muncul pada tingkat nasional. Perlakuan hegemonik itu sebetulnya telah dirasakan bahkan oleh salah satu informan, yakni penganut *Marapu* yang hanya tamatan sekolah dasar, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran yang dibangun oleh kaum elite telah mengarahkan mereka yang tertindas untuk tetap hidup dalam bayangan kekuasaan negara, mereka sadar bahwa modalitas yang dimiliki sekarang belum mampu dijadikan sebagai juang pembebasan dari rantai hegemonik (Wedasantara, 2021: 91).

Para penganut Marapu di Kampung Tarung merupakan kalangan yang rata-rata telah/tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dan berpenghasilan dari sektor pertanian/perkebunan maupun industri rumah tangga seperti kerajinan tenun, anyaman, dan sejenisnya. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada satu pun anak yang berstatus pelajar tercatat sebagai penganut *Marapu*, di samping adanya praktik hegemoni melalui institusi pendidikan sekolah. Oleh karena itu sejak kecil anak-anak dari pasangan orang tua *Marapu* telah dibaptis untuk memperoleh legalitas dari salah satu agama *mainstream* dalam rangka upaya resistensi agar mampu mengakses berbagai sektor, baik pendidikan sekolah, pekerjaan, dan sebagainya.

Surat baptis adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak otoritas gereja untuk menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan telah melewati sakramen baptis. Di Sumba Barat dan kabupaten-kabupaten di Pulau Sumba, legalitas sebuah surat baptis menyamai akta kelahiran. Surat baptis berfungsi memenuhi persyaratan administratif seperti bersekolah dan bekerja di sektor formal. Penggunaan surat baptis sebagai pengganti dokumen kelahiran, dikarenakan perkawinan secara adat *Marapu* yakni oleh masyarakat setempat disebut gelar tikar adat tidak dapat dicatatkan secara hukum negara, dengan kata lain apabila perkawinan tidak melalui prosesi gereja, maka pasangan tersebut tidak dapat memiliki akta perkawinan, sehingga berimplikasi terhadap pembuatan akta kelahiran dan tidak dapat menyekolahkan anak.

Permasalahan akta kelahiran sempat menjadi isu sentral di Sumba Barat, ketika *Save the Children partner of Yayasan Sayangi Tunas Cilik* pada 9 Desember 2016 memelopori deklarasi bersama pemerintah daerah dan warga setempat khususnya

penganut *Marapu*. Dalam acara tersebut, para peserta deklarasi berkomitmen memenuhi hak setiap anak tanpa terkecuali di Sumba Barat untuk memperoleh akta kelahiran. Namun, pada momen serah terima akta kelahiran oleh bupati dan wakil bupati kepada orang tua, penulis menemukan suatu kejanggalan. Nama anak-anak yang disebutkan memperoleh akta kelahiran ini tercatat telah memiliki nama baptis, artinya mereka adalah anak-anak yang sebetulnya sudah mengikuti sakramen baptis.

Menurut Gramsci (dalam Barker, 2014: 138) ideologi tidak bisa dilepaskan dari kegiatan praktis sehari-hari, ideologi menyediakan tatanan berperilaku praktis maupun moral bagi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Agama sebagai seperangkat ideologi mengandung elemen yang paling kuat (*powerful*) dalam suatu masyarakat untuk mengarahkan tindakan kolektif (Haryanto, 2016: 234). Jati diri masyarakat Kampung Tarung tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai ideologis *Marapu* yang ditransmisikan dari generasi ke generasi. Ideologi *Marapu* mampu bertahan melalui keterlibatan generasi muda dalam praktik keagamaan maupun penuturan (tradisi lisan) oleh generasi setingkat *Rato Rumata dan para Rato Kabisu*. Keagamaan menjadi arena perjuangan untuk mewariskan jati diri orang Sumba sebagai penganut *Marapu* kepada anak-anaknya, khususnya pada saat *Wulla Poddu*.

*Wulla Poddu* merupakan ritual komunal yang diselenggarakan selama satu bulan setiap satu tahun sekali antara bulan Oktober atau November oleh masyarakat Kampung Tarung. Sehari sebelum penutupan *Wulla Poddu*, para warga yang merantau atau bertempat tinggal di luar area Kampung Tarung akan pulang ke rumah asalnya. Pada momen tersebut, sesudah bersilaturahmi para Rato akan mentransmisikan pengetahuan *Marapu* kepada keluarga besarnya/klen (kabisu). Pengetahuan ditransmisikan kepada anggota keluarganya dengan cara melibatkan mereka berperan dalam ritual *Wulla Poddu* dan menuturkan proses penciptaan bumi-langit, kelahiran manusia pertama, asal-usul nenek moyang, dan rangkaian siklus kehidupan manusia.

Sejak lahir orang Kampung Tarung melalui prosesi ritual siklus kehidupannya. Danandjaja (1985: 19) memaparkan bahwa manusia dalam menjalani kehidupan akan melalui serangkaian fase kritis. Fase-fase tersebut dimulai sejak manusia masih di dalam kandungan ibunya hingga manusia itu mati, sehingga suatu upacara diselenggarakan sebagai upaya menetralsir berbagai mara bahaya yang dipercaya hendak menimpa. Upacara-upacara ini kemudian disebut sebagai *Life Cycle Ceremonies* (Upacara-upacara Lingkaran Hidup).

Ritual siklus hidup manusia yang sampai sekarang masih dijalankan oleh masyarakat Kampung Tarung diantaranya: 1) ritual saat janin berusia tiga bulan yang disebut *Gollu Umma*; 2) *Pangarana* yakni ritual pemberian nama yang diambil dari nama-nama nenek moyang; 3) *Kahutti'i* adalah ritual yang dilakukan pertama kalinya saat anak cukur rambut; 4) *Malingo* atau umumnya disebut sunat, diadakan ketika anak laki-laki sudah beranjak dewasa; 5) ritual perkawinan meliputi tiga rangkaian yaitu *Demawinne* (meminang ke rumah perempuan), *Pa'uma Anamangoma* (ritual bagi perempuan yang memulai berumah tangga), *Tuntas Belis* (tahap akhir dari rangkaian perkawinan, di mana pihak mempelai laki-laki menyerahkan belis yang telah disepakati bersama pihak mempelai perempuan); 6) ritual kematian diawali dengan ritual *Tengi Watu* (tarik batu kubur), kemudian adalah prosesi ritual penguburan yakni *Patane* (Wedasantara, 2018: 49-53).

### **3.2. Konstruksi Jati Diri Orang Sumba di Tengah Pluralitas Beragama**

Globalisasi berkaitan erat dengan ranah perekonomian di tingkat multi nasional. Konsep tersebut lebih luas lagi berimplikasi terhadap ranah sosial, budaya dan politik sehingga globalisasi tidak selalu menyangkut persoalan ekonomi, melainkan telah melebur menjadi isu-isu makna budaya. Pada lingkup budaya, globalisasi bukan sekedar ekspansi Barat atas kepentingan ekonominya, tetapi melibatkan dinamika gerakan para elite yang kompleks (Barker, 2014: 109-111). Globalisasi dalam hal ini melalui pendekatan budaya global memandang bahwa telah terjadi penyeragaman budaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga membawa pengaruh besar terhadap jati diri suatu masyarakat lokal (Scott, 2011: 119).

Keterpinggiran keagamaan *Marapu* di tanah kelahirannya, tidak lepas dari serangkaian wacana yang dikonstruksi elite gereja yang didatangkan dari luar negeri untuk membawa misi Kristenisasi terhadap orang Sumba yang dianggap tidak beragama. Wellem (2012: 2) mengungkapkan bahwa pekabar Injil Kristen tersebut pada awalnya memandang penganut *Marapu* sebagai orang yang keras hati, primitif, kafir yang berada di jalan menuju kebinasaan dan kegelapan. Begitu pula misionaris Katolik yang melihat *Marapu* sebagai suatu penyembahan berhala dan kekafiran, sehingga misi bertujuan untuk menghapus kekafiran dengan menjadikannya Katolik (Panda, 2014: 122-123). Menurut Venema (2006: 18-19) pekabar Injil merasa dirinya superior karena harus memanusikan orang kafir, seolah orang-orang tersebut belum menjadi manusia.

Kekafiran sering dituduhkan kepada *Marapu* sebagai senjata untuk melemahkan posisi para penganutnya. Stigmatisasi terhadap penganut *Marapu* sebagai orang kafir masih dipertahankan dan sampai sekarang terus ditanamkan sejak anak-anak. Berdasarkan hasil penelitian, konsep kekafiran, sesat maupun berhala di Sumba Barat telah mengalami perkembangan menjadi stigma-stigma negatif yang lebih disamarkan, seperti orang kampung yang pemikirannya tradisional/kuno, bukan agama, aliran kepercayaan, adat, budaya, warisan nenek moyang, ajaran lisan, dan miring. Ironisnya ujaran-ujaran itu konstruksi yang sinis terhadap keagamaan *Marapu*.

Stigmatisasi yang redaksionalnya lebih diperhalus ini merupakan langkah-langkah strategis elite gereja dalam menghadapi terangkatnya posisi *Marapu* di ranah politik keagamaan, terutama semenjak ada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman Penghayat Kepercayaan di kolom agama baik Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berbagai tuduhan kafir dan berhala mulai diredam untuk mempertahankan posisi gereja yang jemaatnya telah berkembang pesat di Sumba Barat, tidak terkecuali di Kampung Tarung yang jumlah penganut Kristen dan Katolik sudah terbilang cukup mendominasi dalam catatan administrasi kependudukan.

*Marapu* sebagai keagamaan leluhur masyarakat Sumba merupakan ajaran tanpa kitab suci tertulis. Penganutnya percaya bahwa keadaan itu menandakan bahwa ajaran *Marapu* telah ada sejak manusia belum mengenal tulisan yang kini manusia pergunakan. Praktik keagamaan *Marapu* dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diterima dari ajaran para pendahulu. Begitu pula, sebagaimana orang-orang, terutama para zending dan misionaris asal luar negeri berdasarkan pengalamannya dapat mengonstruksi *Marapu* hanya dengan cara menguraikan kata “*Marapu*” (Wellem, 2004: 41-42). Namun, penguraian kata tersebut diragukan oleh *Rato Rumata* Kampung Tarung, *Marapu* sebagai jati dirinya sebagai orang Sumba tidak dapat dimaknai dengan begitu mudahnya, karena suatu kalimat syair sakral menyebutkan *Dappatekkitamo Dappanungara* “tidak disebut gelar tidak disebut nama / tidak disebutkan namaNya dengan sembarangan” artinya bahwa namaNya pemali untuk dipikirkan maupun diucapkan oleh ciptaannya. Begitu pula salah satu kalimat syair sakral berikut *Pamomowiwi Pamakkemata* “tidak ada yang menyamai Tuhan” artinya seluruh ciptaanNya tidak dapat menyamai kuasaNya, apalagi menafsirkanNya.

Bagi *Rato Rumata*, *Marapu* memiliki kepercayaan yang sama seperti enam

agama yang diakui oleh negara Indonesia. Kepercayaan *Marapu* bertujuan kepada Tuhan, tidak hanya sekedar penyembahan kepada roh nenek moyang, karena leluhur dipandang sebagai perantara transenden antara manusia dengan Pencipta. Indonesia sebagai bangsa yang menyunjung pluralitas beragama, sampai saat ini pun tetap mengonstruksi *Marapu* sebagai bagian dari penghayat kepercayaan, bukan suatu agama. Dikotomi tersebut mengarahkan pandangan warga negara menjadi stigma negatif yang akhirnya membangun suatu rantai hegemoni negara bahwa penghayat kepercayaan memiliki posisi di bawah agama.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa jati diri orang Sumba dalam konteks kajian ini ialah masyarakat Kampung Tarung memiliki hubungan erat dengan *Marapu*, yakni suatu keagamaan yang telah membentuk tatanan sosial kultural sejak zaman nenek moyangnya. Walaupun pada prosesnya, posisi *Marapu* mengalami diskriminasi secara persuasif atas konstelasi politik keagamaan, para generasi yang meneruskan *Marapu* mampu bertahan dan mentransmisikan kembali ajaran-ajaran tersebut melalui berbagai praktik ritual, diantaranya adalah *Wulla Poddu* sebagai ritual tahunan yang bersifat komunal dan ritual-ritual menyangkut siklus hidup orang Sumba. Pengaruh globalisasi turut mengonstruksi jati diri mereka, dimana berbagai elite ikut serta menafsirkan *Marapu* berdasarkan pengalamannya yang cenderung bersifat etik. Begitu pula negara yang sampai sekarang masih melanggengkan rantai hegemoninya dengan mengonstruksi *Marapu* sebagai penghayat kepercayaan, sehingga di tengah pluralitas beragama, dikotomi ideologi antara agama dan penghayat kepercayaan terus bergulir hingga saat ini.

#### 5. Daftar Pustaka

- Barker, C. (2014). *Kamus Kajian Budaya*. PT Kanisius.
- Scott, J. (2011). *Sosiologi: The Key Concepts*. Rajawali Pers.
- Danandjaja, J. (1985). *Upacara-upacara Lingkaran Hidup di Trunyan, Bali (Life Cycle Ceremonies in Trunyan, Bali)*. PN Balai Pustaka.
- Haryanto, S. (2016). *Sosiologi Agama: dari Klasik hingga Postmodern*. Ar-ruzz Media.
- Panda, H.P. (2014). “Mengapa Orang Katolik Masih Menjalankan Ritual Marapu? Menguak Praktik Iman Ganda Di Loura”. *Jurnal Ledalero*, 13(1), pp: 109-132. <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v13i1.69.109-132>

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Ratna, N.K. (2010). *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Pustaka Pelajar.

Saifuddin, A.F. (2005). *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Kencana.

Santoso, L., et al. (2015). *Epistemologi Kiri*. Ar-Ruzz Media.

Takwin, B. (2009). *Akar-akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu*. Jalasutra.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

Venema, H. (2006). *Hidup Baru: Orang Kristen Dalam Konteks Kebudayaan Setempat*. Yayasan Komunikasi Bina Kasih.

Wedasantara, I.B.O. (2018). “Formalisasi Beragama Penganut Marapu melalui Pendidikan Formal pada Masyarakat Kampung Tarung di Sumba Barat, NTT”. Skripsi Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Denpasar.

Wedasantara, I.B.O. (2021). “Hegemoni dan Konter Hegemoni: Negara dan Agama Mainstream terhadap Marapu di Kampung Tarung, Kabupaten Sumba Barat, NTT”. Tesis Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Denpasar.

Wellem, F.D. (2004). *Injil dan Marapu: Suatu Studi Historis-Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876-1990*. BPK Gunung Mulia.